



PENETAPAN

Nomor : 229/ Pen Pdt.P/2018 /PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan Penetapan seperti berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan;

I WAYAN PAGEH, Laki-laki, tempat/Tanggal lahir Pajahan/23-11-1974, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Dinas Kemoning, Desa Puncaksari, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat-surat sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara di persidangan baru tahap pertama yaitu Para Pemohon sedianya membacakan Surat Permohonanya dipersidangan, namun sebelum persidangan dilanjutkan para Pemohon menyatakan untuk mencabut Surat Permohonanya secara lisan dikarenakan Pemohon tidak bisa membaca dan menulis;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan pencabutan permohonan pada saat pemeriksaan dipersidangan maka pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut perlu mendapat persetujuan dari Pemohon dan ternyata di persidangan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Mengingat ketuntuan pasal 20 peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 271 Jo. 272.RV dan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan Permohonan Pemohon nomor; 229/Pdt.P/2018/PN.Sgr dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret Register Permohonan Nomor; 229/Pdt.P/2018/PN.Sgr. dicoret dari register yang sedang berjalan;
- 4 Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- [empat ratus empat puluh enam ribu rupiah];

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal ; 27 Nopember

2018

H a k i m,

I Gede Karang Anggayasa,SH,MH.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mudita,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)